

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
3. Dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan dari Pengguna Barang melalui Pengelola Barang;
2. Penelitian Administrasi dan Fisik;
3. Perencanaan Penjualan;
4. Persetujuan DPRD/Gubernur;
5. Pengamanan Kendaraan yang ingin dijual;
6. Penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; - Permohonan Penilaian - SK tim Penilaian - Penilaian Lapangan - Hasil Penilaian - Penetapan Harga Limit
7. Pengumuman lelang di media massa;
8. Proses lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
9. Hasil penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

per tahap pelaksanaan akan terus dilanjutkan maksimum 6 Bulan sampai dengan penyerahan Kendaraan Dinas Perorangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Hasil penjualan wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com Sub. Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.